



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 470/Kep.1768-Disdukcapil/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR APLIKASI
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas organisasi, serta menjamin kualitas pengelolaan dan pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dipandang perlu untuk menempatkan petugas operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam membantu pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf s Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penempatan operator SIAK pada satuan kerja pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukkan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1478);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 90);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/59/SJ tanggal 7 Januari 2021, hal Tambahan Penghasilan Kepada pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukkan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
- KEDUA : Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. mengelola Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan baik dan benar;
 - b. menjaga kerahasiaan dan keamanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. melakukan perekaman data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - d. melakukan pencetakan Dokumen Kependudukan;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi Data Kependudukan;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi Data Kependudukan; dan
 - g. mengolah dan menyajikan Data Kependudukan hasil dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - h. melakukan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital.
- KETIGA : Daftar nama Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal, 31 Desember 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,


A. KOSWARA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 470/Kep.1768-Disdukcapil/2024
TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS
OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DAFTAR NAMA PETUGAS OPERATOR APLIKASI
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| NO. | NAMA LENGKAP | NIP | PANGKAT/GOL. |
|-----|--|---------------------|-----------------------------|
| 1. | Endah Susanti,S.Sos. | 197004251992112001 | Penata Tk. I/ III.d |
| 2. | Elis Dewi Purwantini, A.Ks | 197407262007012005 | Penata Tk. I/ III.d |
| 3. | Muzanni Ali Mahmud,S.Sos | 197609092010011004 | Penata Tk. I/ III.d |
| 4. | Neti Nurbaety, SP | 198003232010012003 | Penata Tk. I/ III.d |
| 5. | Juliati marminingsih, S.Sos | 197007121999022001 | Penata / III.c |
| 6. | Rani Siti Hasanah,SE. | 197110201994032002 | Penata / III.c |
| 7. | Omang Rochman,SE. | 196810292007011006 | Penata / III.c |
| 8. | Ratna Martina,S.Sos, M.I.Kom | 198503132015032004 | Penata / III.c |
| 9. | Yayan Mulyana,S.IP | 197411102014111001 | Penata / III.c |
| 10. | Yani Andriyani Kautsar, S.Sos., M.I.P | 198303292015032002 | Penata / III.c |
| 11. | Bella Wiraniskala,S.I.Kom., M.A., M.AP. | 198601282015031002 | Penata / III.c |
| 12. | Astri Yulianti, S. I.Kom | 198804122015032003 | Penata / III.c |
| 13. | Nijam Zakhrifa,S.I.Kom | 199007282015031001 | Penata / III.c |
| 14. | Tjipto Artono,S.E | 197004152010011002 | Penata / III.c |
| 15. | Dian Fardiansyah,S.E | 198010282010011002 | Penata / III.c |
| 16. | Ade Sasmita | 197004081988111001 | Penata Muda Tk. I/ III.b |
| 17. | Angkeu Ratna Muslihat, A.Md | 19+8301042009022001 | Penata Muda Tk. I/ III.b |
| 18. | Yani Sofyana | 196806031993031012 | Penata Muda Tk. I/ III.b |
| 19. | Dewi Rachmi,S.IP | 197310062007012005 | Penata Muda Tk. I/ III.b |
| 20. | Dicky Rachmadie,SE | 197605132014101002 | Penata Muda Tk. I/ III.b |
| 21. | Fredy Hermawan,SE | 197705312014111001 | Penata Muda Tk. I/ III.b |
| 22. | Leny Karlina,S.IP | 197807022009012003 | Penata Muda Tk. I/ III.b |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 23. | Mattah Arizan Tan Sulaeman, S.Si | 198509072014111001 | Penata Muda Tk.I/ III.b |
| 24. | Fatihah Rizqiyah, S.STP | 199505272018082001 | Penata Muda Tk.I/ III.b |
| 25. | Ropik Hidajat | 196902052009011001 | Penata Muda Tk.I/ III.b |
| 26. | Rudi Arisandy,SE | 197907122010011001 | Penata Muda/ III.a |
| 27. | Yasyifa Maharani Maryun,S.M. | 199804162022032021 | Penata Muda/ III.a |
| 28. | Sukirman,S.A.P | 196903082010011002 | Penata Muda/ III.a |
| 29. | Dedi Mulyana,S.A.P | 196907202007011012 | Penata Muda/ III.a |
| 30. | Wahyudin,S.A.P | 196912172007011009 | Penata Muda/ III.a |
| 31. | Ujang Dedi,S.A.P | 197705102008011004 | Penata Muda/ III.a |
| 32. | Farida Nursita,A.Md. | 198510192014022002 | Penata Muda/ III.a |
| 33. | Budhy Rachayu, S.A.P | 196808262007011013 | Penata Muda/ III.a |
| 34. | Djaelani, S.A.P | 196809272007011006 | Penata Muda/ III.a |
| 35. | Adang Kurnia, S.A.P | 197604202009011003 | Penata Muda/ III.a |
| 36. | Dodi Sudrajat | 197002262008011001 | Penata Muda/ III.a |
| 37. | Mohamad Haerulmilah | 197104242008011002 | Penata Muda/ III.a |
| 38. | Tisna Dinangun | 196907172008011006 | Penata Muda/ III.a |
| 39. | Peri Mulyadi | 198002012008011005 | Penata Muda/ III.a |
| 40. | Supriyanto | 197503152009011004 | Pengatur Tk.I/ II.d |
| 41. | Rahmadi | 197912032008011003 | Pengatur/ II.c |
| 42. | Yuceu Dini Auliana,A.Md | 198002152022212003 | Pengatur/ II.c |
| 43. | Iyan Rustiana,A.Md | 198306132022211001 | Pengatur/ II.c |
| 44. | Adang | 197009102008011007 | Pengatur Muda/ II.a |
| 45. | Sumarna | 198007012010011003 | Pengatur Muda/ II.a |
| 46. | Aceng Kurnia | 196803182009011002 | Pengatur Muda/ II.a |

PJ. WALI KOTA BANDUNG,

A. KOSWARA